



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2020, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menguraikan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2020; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Juli 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 689

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

1. Dinas Pendidikan Kota Batam;
2. Dinas Kesehatan Kota Batam;
3. Rumah Sakit Umum Kota Batam;
4. Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
6. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
8. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam;
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
10. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;
13. Dinas Pertanahan Kota Batam;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
16. Dinas Perhubungan Kota Batam;
17. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam;
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam;
22. Dinas Perikanan Kota Batam;
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam;
25. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
27. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam;
29. Badan Kestatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
30. Sekretariat Daerah Kota Batam;
31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

32. Inspektorat Daerah Kota Batam;
33. Kecamatan Batu Ampar;
34. Kecamatan Lubuk Baja;
35. Kecamatan Sekupang;
36. Kecamatan Sungai Beduk;
37. Kecamatan Nongsa;
38. Kecamatan Bengkong;
39. Kecamatan Batam Kota;
40. Kecamatan Batu Aji;
41. Kecamatan Sagulung;
42. Kecamatan Belakang Padang;
43. Kecamatan Bulang;dan
44. Kecamatan Galang;

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI